

DAFTAR PEMERIKSAAN YANG DISELESAIKAN BAPEPAM TAHUN 2002

| NO. | KASUS/CASE | KETERANGAN KASUS |
|-----|-------------------------------------|---|
| 1. | PT Asjaya Indosurya Sec | Pelanggaran Peraturan Bapepam Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pelanggaran Peraturan Bapepam Nomor IX.C.6 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana. Pihak manajemen dikenakan sanksi administratif berupa denda dan pembubaran Reksa Dana Indosurya Mentari dan Reksa Dana Indosurya Khatulistiwa. |
| 2. | PT Omnireksa Nusantara Manajemen | Pelanggaran Peraturan Bapepam Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pihak Manajemen dikenakan sanksi administratif berupa denda dan pembubaran Reksa Dana Mahameru. |
| 3. | PT Eficorp Sekurindo | Pelanggaran Peraturan Bapepam Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. PT Eficorp Sekuritas dikenakan sanksi denda dan perintah untuk menarik kembali seluruh dana Reksa Dana DUIT yang ditempatkan dalam bentuk promissory note dari perusahaan afiliasi secara bertahap. |
| 4. | PT Eratex Djaya Ltd. Tbk | Kasus ditutup demi hukum karena tidak terbukti pelanggaran Peraturan Bapepam Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dan IX.F.1 tentang Penawaran Hukum |
| 5. | PT Asia Inti Selera | Pelanggaran Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Pelanggaran Peraturan Bapepam Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. PT Asia Inti Selera Tbk dikenakan sanksi denda dan perintah untuk memberikan penjelasan kepada pemegang saham mengenai telah terjadinya perubahan penggunaan dana |

| | | |
|-----|------------------------------------|---|
| | | hasil penawaran umum pada RUPS berikutnya. |
| 6. | PT Bumi Resources Tbk | PT Bumi Resources Tbk dikenakan sanksi berupa denda dikarenakan terbukti melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. |
| 7. | PT Jaya Pari Steel Corp. Ltd. Tbk. | Pelanggaran Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. PT Jaya Pari Steel Corp. Ltd. Tbk dikenakan sanksi berupa denda dan kewajiban untuk mengagendakan pertanggungjawaban dan penyampaian informasi atas adanya transaksi tersebut pada RUPS berikutnya. |
| 8. | PT Myoh Dotcom Indonesia Tbk | Pihak manajemen PT Myohdotcom Indonesia Tbk dikenakan sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. |
| 9. | PT Pembangunan Graha Lestari Tbk | PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk terbukti telah melanggar Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.2 tentang Laporan Tahunan. Atas pelanggaran ini Bapepam mengenakan sanksi administratif berupa denda. |
| 10. | PT Hanson Industri Utama Tbk | Pelanggaran Peraturan Bapepam Nomor IX. E.1 tentang Benturan Kepentingan Tertentu. Atas pelanggaran tersebut, Bapepam mengenakan sanksi denda kepada pihak manajemen dan kepada pihak perusahaan. |
| 11. | PT Nipress Tbk | Kasus ditutup demi hukum karena tidak ditemukan cukup bukti terbukti pelanggaran Peraturan Bapepam Nomor IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham. |
| 12. | PT Lippoland Development Tbk | Kasus ditutup demi hukum dikarenakan tidak ditemukan cukup bukti unsur manipulasi pasar dalam perdagangan saham PT Lippoland Development Tbk pada periode 13 Juli s.d 1 Agustus 2001. |
| 13. | PT Siwani Makmur Tbk | Pelanggaran Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang |

| | | |
|-----|---|--|
| | dan PT Siwani Trimitra | Benturan Kepentingan Tertentu. Atas hal tersebut, Bapepam menjatuhkan sanksi administratif berupa pengenaan denda kepada perusahaan. Selain itu, kepada Konsultan Hukum diberikan sanksi peringatan tertulis. |
| 14. | PT Kopitime Dot Com Tbk | Tidak terbukti pelanggaran pasal 107 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Namun ditemukan pelanggaran Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan. Bapepam mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada pihak perusahaan. |
| 15. | PT Jakarta International Hotel Development | Pelanggaran Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Tertentu. Atas hal tersebut Bapepam menjatuhkan sanksi denda kepada pihak perusahaan dan Manajeman JIHD |
| 16. | PT Mayora Indah Indonesia Tbk | Pelanggaran Peraturan Bapepam Nomor IX.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik. Bapepam mengenakan sanksi administratif berupa pengenaan denda kepada PT Mayora Indah Indonesia Tbk. |
| 17. | PT Multipolar Corporation Tbk dan PT Broadband Multimedia Tbk | Pelanggaran Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu oleh PT Multipolar Corporation Tbk dan PT Broadband Multimedia Tbk. Atas pelanggaran tersebut PT Multipolar Corporation Tbk dan PT Broadband Multimedia Tbk dikenakan sanksi denda. Disamping itu, Direksi dan Komisaris PT Multipolar Corporation Tbk diwajibkan membayar karena tindakannya tidak cukup hati-hati dalam mengelola perusahaan. Pelanggaran Peraturan Bapepam Nomor X.M.1. tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu oleh PT Reksa Puspita Karya dan atas pelanggaran tersebut PT Reksa Puspita Karya dikenakan sanksi denda. |
| 18. | PT Asuransi Ramayana | Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu Pelanggaran. Bapepam memerintahkan kepada Direktur untuk melakukan |

| | | |
|-----|---|---|
| | | tindakan dalam rangka penyelesaian masalah penggunaan dana yang dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan surat perintah Bapepam dan melaporkan perkembangannya kepada Bapepam |
| 19. | PT Indomobil Sukses International Tbk. | Pelanggaran Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Tertentu. Bapepam mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada PT Indomobil Sukses International Tbk dan kepada Konsultan Hukum |
| 20. | PT Astra Internasional Tbk. | Pelanggaran Peraturan Bapepam Nomor X.K1. Tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik. Bapepam mengenakan sanksi administratif berupa pengenaan denda kepada PT Astra Internasional Tbk dan pihak manajemen perusahaan. |
| 21. | PT Hotel Sahid Jaya Internasional Tbk. | Penyelesaian kasus diserahkan ke Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa untuk diproses |
| 22. | Perdagangan saham Asiaplast Industries | Kasus ditutup demi hukum dikarenakan tidak cukup bukti unsur manipulasi pasar (pasal 91 dan 92 UUPM) |
| 23. | Perdagangan Saham PT Ultra Jaya Milk Tbk. | Pelanggaran pasal 91 dan 92 UUPM tentang manipulasi pasar saham PT Ultra Jaya Milk Tbk (ULTJ) yang dilakukan oleh 6 (enam) anggota Bursa Efek. Para pelaku dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis. |
| 24. | Perdagangan saham Manly Unitama Finance | Proses pemeriksaan dihentikan karena tidak cukup bukti unsur manipulasi pasar. |
| 25. | Perdagangan saham PT Bank Mayapada Tbk | Pelanggaran pasal 91 dan 92 UUPM tentang manipulasi pasar. Bapepam menjatuhkan sanksi berupa penghentian sementara kepada perusahaan efek pelaku pelanggaran selama 2 hari kerja sebagai perantara pedagang efek dan peringatan tertulis. Selain itu Direktur Utama perusahaan pelaku pelanggaran dikenakan sanksi peringatan tertulis. |
| 26. | Perdagangan Saham PT Humpuss Intermoda | Tidak ditemukan cukup bukti bahwa telah terjadi manipulasi pasar. Namun ditemukan pelanggaran |

| | | |
|-----|--|--|
| | Trans Tbk | Peraturan Bapepam Nomor V.D.1 tentang Pengawasan Terhadap Wakil dan pegawai Perusahaan Efek dan Peraturan Bapepam Nomor V.B.1 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek untuk itu Bapepam mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada PT Sinarmas Sekuritas. |
| 27. | Perdagangan Saham PT Mulialand Tbk | Pelanggaran pasal 91 UUPM yaitu menaikkan harga saham PT Mulialand dengan maksud tertentu. Bapepam mengenakan sanksi berupa kewajiban membayar denda kepada pelaku yang menaikkan harga saham PT Mulialand |
| 28. | Perdagangan saham PT Timah Tbk | Kasus ditutup demi hukum dikarenakan tidak terbukti pelanggaran pasal 93 UUPM tentang <i>misleading information</i> . |
| 29. | Perdagangan saham PT Rimo Catur Lestari Tbk | Tidak cukup ditemukan bukti persekongkolan antara nasabah-nasabah yang melakukan transaksi saham. Namun Bapepam menemukan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Bapepam Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Rangka Penawaran Umum oleh salah satu Perusahaan Efek. Atas pelanggaran tersebut Bapepam mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. |
| 30. | Perdagangan saham PT Astra Internasional Tbk | Pelanggaran Pasal 31 Undang-undang Pasar Modal, Peraturan Bapepam Nomor V.D.1, Peraturan Bapepam Nomor V.D.3 serta Peraturan Bapepam Nomor V.E.1. para Para pihak yang terlibat dikenakan sanksi administratif yaitu Peringatan Tertulis kepada Perusahaan Efek dan Direksinya yang terlibat, pembekuan ijin sementara kepada pelaku yang terlibat. |
| 31. | Perdagangan saham PT Sona Topas Tourism Industry Tbk | Tidak ditemukan cukup bukti bahwa telah terjadi persekongkolan antara beberapa pihak untuk menaikkan harga saham sebagaimana diduga sebelumnya. Namun ditemukan pelanggaran Peraturan Bapepam Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Intern dan Penyelenggaraan |

| | | |
|-----|---|--|
| | | <p>Pembukuan Perusahaan oleh PT Topas Multi Securities. Bapepam mengenakan sanksi terhadap PT Topas Multi Securities sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan segera melakukan pembenahan berkaitan pelanggaran tersebut dalam jangka waktu 3 bulan.</p> |
| 32. | <p>Perdagangan Saham PT Ryane Adibusana Tbk (RYANE)</p> | <p>Tidak terbukti unsur manipulasi pasar sebagaimana dugaan awal, namun dalam prosesnya terdapat pelanggaran angka 12 Peraturan Bapepam Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjataan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum yang dilakukan oleh 12 (dua belas) Perusahaan Efek selaku Penjamin Emisi Efek. Selain pelanggaran tersebut, ditemukan bukti bahwa Direktur Utama memberikan surat pernyataan yang tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya, yang dapat menyebabkan terjadinya informasi yang dapat menyesatkan maupun merugikan Pihak lain. Atas kasus ini Bapepam telah menetapkan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis kepada 12 (dua belas) Perusahaan Efek selaku Penjamin Emisi Efek dan kepada Direktur Utama PT Ryane Adibusana Tbk.</p> |
| 33. | <p>Penjataan Saham dalam penawaran umum perdana saham PT Central Korporindo Internasional Tbk</p> | <p>Pelanggaran Peraturan Bapepam Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjataan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Rangka Penawaran Umum. Bapepam mengenakan sanksi administrasi berupa pencabutan ijin perorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek terhadap pelaku pelanggaran.</p> |